



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Mungkid sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor W11-A30/4318/OT.01.3/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2015-2019.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2012 dan Jajaran Peradilan di bawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Mungkid.

Dengan tersusunnya Reviu Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Mungkid dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Mungkid adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang melaksanakan tugas peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Wilayah Kabupaten Mungkid.

Reviu Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Mungkid. Semoga Reviu Renstra dapat bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Mungkid yaitu:



*“ Menuju Terwujudnya Pengadilan Agama Mungkid Yang Agung Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung”.*

Mungkid, 29 Desember 2017

**Ketua Pengadilan Agama Mungkid,**



**Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**

**NIP. 19641016.199303.1.001**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. KONDISI UMUM .....	1
B. POTENSI DAN PERMASALAHANAN .....	1
1. Kekuatan ( <i>Strenght</i> ) .....	1
2. Kelemahan ( <i>Weak nesa</i> ) .....	2
3. Peluang ( <i>Opportunities</i> ) .....	2
4. Tantangan ( <i>Threats</i> ).....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....	4
A. Visi .....	4
B. Misi .....	4
C. Tujuan Dan Sasaran Strategis .....	5
D. Indikator Kinerja Utama .....	6
E. Program Dan Kegiatan .....	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	9
BAB IV PENUTUP .....	10
Lampiran .....	11
1. Matrik Kinerja .....	11
2. Matrik Pendanaan .....	13



## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Mungkid dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Pengadilan Agama Mungkid, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta suatu lembaga yang punya tugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencanan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Mungkid. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Mungkid, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Mungkid dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### 1. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan Pengadilan Agama Mungkid mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang di kembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Mungkid;
- b. Adanya undang-undang/Keputusan Pres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama selaku Pemegang kekuasaan kehakiman;
- c. Bersifat Independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;
- d. Menjadi salah satu proyek percontohan Reformasi Birokrasi;



- e. Memiliki rencana yang struktur mengenai reformasi Peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan;
- f. Memiliki pedoman perilaku Hakim;
- g. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik;

## 2. Kelemahan (*Weak Nesa*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Mungkid dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Jumlah Perkara yang masuk dan harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Mungkid;
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan;
- b. Aspek sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Penambahan SDM yang diterima belum sesuai dengan kapasitas beban kerja yang ada di Pengadilan Agama Mungkid;
  - Masih kurangnya pelatihan atau diklat untuk para pegawai baik Kepaniteraan maupun kesekretariatan;
- c. Aspek Pengawasan
  - Belum adanya pelatihan pengawasan;
- d. Aspek tertib Administrasi dan kearsipan
  - Belum adanya ruang arsip yang memadai;
- e. Aspek sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Mungkid belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
  - Ruang tunggu sidang yang kurang memadai;
  - Status tanah Kantor Pengadilan Agama Mungkid yang masih milik Pemerintah Daerah menjadi Kontrak Kinerja dengan Mahkamah Agung RI sehingga menjadi keprihatin yang harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan;

## 3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang ada di Pengadilan Agama Mungkid ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Pengadilan Agama Mungkid sudah dilengkapi dengan *website* yang bisa memberikan informasi mengenai alur proses berperkara;
- b. Aspek sumber Daya Aparatur Peradilan



- Sosialisasi, pelatihan, diklat baik yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung dan yang lembaga lainnya bisa meningkatkan sumber daya Pegawai Pengadilan Agama Mungkid;
  - c. Aspek Pengawasan
    - Terjadwalnya kegiatan pengawasan baik itu internal setiap 3 bulan sekali juga pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama;
  - d. Aspek tertib Administrasi dan kersipan
    - Terdukungnya aplikasi baik keuangan maupun lainnya secara baik;
  - e. Aspek sarana dan Prasarana
    - Sudah sebagian terpenuhi sarana dan prasarannya untuk mendukung terlaksananya pelayanan peradilan yang baik;
4. Tantangan (*Threats*)
- Tantangan yang dihadapi di Pengadilan Agama Mungkid memerlukan pemikiran dan perbaikan dari berbagai aspek:
- a. Aspek proses peradilan
    - Belum adanya metode pengukuran kepuasan yang tepat;
  - b. Aspek sumber Daya
    - Personel Pengadilan Agama Mungkid belum seluruhnya menguasai visi dan Misi Pengadilan Agama Mungkid;
  - c. Aspek Pengawasan
    - Belum adanya system *reward/punishment* untuk penyemangat kinerja pegawai;
  - d. Aspek sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang di berikan dari pusat untuk belanja modal untuk sarana dan prasarana belum mencukupi;



## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN

#### A. VISI

Rencana Startegis Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2015-2019 adalah komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Mungkid diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kineja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahin 2015-2019, maka Visi Pengadilan Agama Mungkid didasarkan pada Visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Agama Mungkid Yang Agung*”

#### B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Agama Mungkid:

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
2. Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara prima, transparan tanpa diskriminasi;
3. Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Agama Mungkid yang profesional dan berakhlak mulia;
4. Memberikan informasi hukum dan bertanggungjawab secara oral maupun virtual;



## C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Mungkid menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai hingga tahun 2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya Akseptabilitas dan kepatuhan putusan pengadilan;
3. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
4. Terwujudnya kualitas pengawasan;

### 2. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Mungkid menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan pengadilan.

Hal ini teruraikan dalam pola sebagaimana berikut:

- **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sebagai indikator tujuan strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel". Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator sasaran:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK;
- e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;

- **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sebagai indikator tujuan strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu "**Peningkatan Efektivitas**





**Pengelolaan Penyelesaian Perkara**". Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator sasaran:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

- **Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

- Sebagai indikator tujuan strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan"**. Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator sasaran:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) Identitas hukum;
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).

- **Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

- Sebagai indikator tujuan strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan"**. Sasaran tersebut dapat tercapai dan terlihat dengan Indikator sasaran:

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);

**D. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

No	Kinerja utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:
		c. Persentase penurunan sisa perkara;



		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK;
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);

#### E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Keempat sasaran strategis tersebut sebagai indikator utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi dan membuat program kerja dan kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mungkid berupa:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.  
 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kebutuhan penunjang operasional Kantor Pengadilan Agama Mungkid terpenuhi. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
  - a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
  - b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung  
 Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam menyediakan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



3. Program peningkatan manajemen peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid dalam melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan perkara *prodeo* (cuma-cuma);
- b. Penyelenggaraan pos pelayanan hukum (Posbakum).



### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

Arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Mungkid diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan system menejemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan startegi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutase sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- Di samping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan tehnologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari Keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan tehnologi informasi untuk pelayanan publik.



## BAB IV

### PENUTUP

*Reviu* rencana strategis Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang dapat dilaksanakan selama jangka kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dicapai dan *out come* yang diharapkan.

*Reviu* Rencana Strategis Pengadilan Agama Mungkid harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan *reviu* renstra ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Mungkid memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Mungkid dapat terwujud dengan baik.



**Lampiran:**

**1. Matrik Kinerja Rencana Strategis 2015-2019**

Tujuan:

1. Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan;
2. Terwujudnya kepuasan pencari keadilan atas putusan pengadilan;
3. Terwujudnya pengadilan yang efektif dan efisien;
4. Terwujudnya peradilan untuk seluruh masyarakat pencari keadilan (*Justice For All*);
5. Terwujudnya Aparatur Pengadilan yang bersih bebas KKN dan akuntabel;

No	Kinerja utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	80%	85%	83%	95%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara;	5%	15%	15%	10%	10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK;	95%	95%	95%	95%	95%
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ;	98%	99%	80%	95%	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	85%	86%	90%	90%	91%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;	0,5%	0,7%	10%	10%	20%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu;	88%	89%	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	70%	73%	50%	50%	82%
3.	Meningkatnya akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	96%	97%	100%	100%	100%



	Terpinggirkan.						
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;	100%	100%	90%	90%	90%
		c. Persentase perkara permohonan ( <i>voluntair</i> ) Identitas hukum	50%	70%	90%	90%	90%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	95%	95%	95%	95%	95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi);	5%	5%	5%	5%	5%



**2. Matrik Pendanaan Rencana Strategis Kinerja 2015-2019**  
(angka dalam ribuan Rupiah)

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran 2015	Anggaran 2016	Anggaran 2017	Anggaran 2018	Anggaran 2019
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan	Operasional perkan toran	Jumlah pelaksanaan operaional kantor	4.854.060	4.002.875	4.464.738	5.105.198	5.350.200
2	Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung	Dukungan keterbukaan informasi	Penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggara peradilan		168.000	185.000	66.500	300.000
3.	Program meningkatkan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntable	Meingkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan	Bantuan pembebasan biaya perkara	34.968	86.160	92.000	75.600	97.000





			01. Pos pelayan an Hukum	19.200	78.000	76.000	57.600	76.000
			02. perkara yang disele- saikan dengan sidang keliling	6.660	6.660	14.000	16.000	16.000